



Journal of Government Science Studies
Available online at <https://ojs3.unpatti.ac.id/>
Vol. 1 No. 2, Oktober 2022, pages: 95-104
e-ISSN: 2827-847X, p-ISSN: 2827-8461
<https://doi.org/10.53730>



Proses Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Pada Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah

Josephus Noya^a

Email Corespondensi: noyaukim@gmail.com

Manuscript submitted: 30-10-2022, Manuscript revised:30-10-2022, Accepted for publication: 01-11-2022

Kata Kunci:

Partispasi
Masyarakat;
*Collaborative
Governance*;
Arah Pembangunan
Desa.

Abstrak: Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan menjadi indikator yang menentukan pembangunan desa. *Collaborative Governance* dalam menentukan arah pembangunan desa, melakukan *sharing*, musyawarah untuk mencapai kesepakatan kolektif pembangunan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan membagi pertanyaan secara sampling. Adapun temuan penelitian adalah Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wailulu yaitu dilihat keempat indikator,yaitu keterlibatan menyumbang ide/pikiran, keterlibatan menyumbang tenaga, uang dan material, keterlibatan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, dan keterlibatan dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wailulu adalah: Faktor internal yang meliputi (faktor kesadaran masyarakat, tingkat kemampuan/kecakapan masyarakat, tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat). Faktor eksternal yang meliputi (peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat, kesempatan/ peluang masyarakat, dan fasilitas/peralatan pendukung).

^a Universitas Kristen Indonesia Maluku,
Indonesia

1 Pendahuluan

Pembangun desa sangat bersifat strategis dan dominan dampaknya karena bahwa hampir 80% penduduk di Indonesia bertempat tinggal dipedesaan. Dengan jumlah penduduk yang besar dan komponen sumber daya alam yang potensial, akan mendapatkan aset pembangunan, apabila dikembangkan dan diaktifkan secara intensif dan efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat desa. Arti penting pembangunan pedesaan adalah bahwa dengan menempatkan desa sebagai sasaran pembangunan, usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan, kesenjangan kaya dan miskin, kesenjangan desa dan kota akan dapat lebih diwujudkan. Interaksi proses demokrasi secara komprehensif melalui musyawarah dengan masyarakat (Lubis, 2019). Produk legislasi yang tidak memperhatikan keadilan dan masyarakat pada umumnya (Fedri, 2011). Tingkat partisipasi dapat menentukan keberpihakan (Lebetubun, 2022). Pembangunan politik merupakan upaya perubahan terus menerus sistem demokrasi yang didukung oleh governance dan penegakan hukum (Haridison, 2012). Perencanaan pembangunan sangat penting untuk mendengar kebutuhan masyarakat (Wance, 2019).

Tujuan pembangunan desa, maka segenap potensi alam harus digali, dikembangkan, dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Begitu pula dengan potensi manusia berupa penduduk yang banyak jumlahnya harus ditingkatkan pengetahuan dan keterampilannya sehingga mampu menggali, mengembangkan dan memanfaatkan potensi alam secara maksimal, dan pelaksanaan program pembangunan desa tercapai. Otonomi Daerah seperti yang telah dicanangkan oleh pemerintah di harapkan dapat mempercepat pertumbuhan dan pembangunan di Desa. Hasil penelitian Prawitno (2011), menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dipengaruhi oleh partisipasi dalam bentuk ide atau pikiran, partisipasi dalam bentuk tenaga, partisipasi dalam bentuk uang atau materi, dan partisipasi dalam mengevaluasi hasil pembangunan (Prawitno, dkk, 2011). Penyuluhan pembangunan sebagai bidang ilmu terapan, secara metodologis harus menyesuaikan dan mengembangkan prinsip-prinsip dan langkah-langkah teknis-metodologis bagi pengembangan program penyuluhan (Kasridi, 2011). Sikap partisipatif dapat menentukan kualitas pembangunan demokrasi (Soebagio, 2008).

Otonomi Desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 memiliki arti bahwa Desa sebagai suatu daerah atau kawasan yang otonom diberikan hak istimewa dalam menjalankan pemerintahannya tanpa ada campur tangan dari pemerintah daerah, pemerintah propinsi, dan pemerintah pusat, sehingga desa memiliki ruang gerak yang luas dalam melaksanakan pembangunan, karena tidak terbebani lagi dengan program-program pembangunan dari pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah, harapan-harapan untuk terciptanya pemerintahan yang bersih, akuntabel, menghormati keberagaman, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat akan semakin terbuka lebar (Winarno, 2005).

Pemberdayaan masyarakat desa adalah peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan taraf hidupnya. Pemberdayaan sendiri merupakan suatu proses yang berjalan terus menerus. Pemberdayaan masyarakat antara lain dilakukan melalui demokratisasi masyarakat. Demokratisasi yang dikemukakan oleh Charly seperti dikutip Ndraha (1992), bahwa demokratisasi adalah keterlibatan mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat di dalam situasi kelompok yang mendorong yang bersangkutan atas kehendak sendiri (kemauan diri) menurut kemampuan swadaya yang ada, untuk mengambil bagian dalam pencapaian tujuan bersama dalam pertanggung jawabannya. Temuan Rosidin (2019), bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan peraturan desa merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di tingkat desa, sekaligus penerapan prinsip transparansi pembentukan peraturan desa, sehingga diharapkan lahir peraturan desa yang aspiratif sebagai landasan

penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan kehendak dan keinginan masyarakat setempat (Rosidin, 2019). Mekanisme perencanaan yang tepat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat serta untuk menciptakan ruang partisipasi. Sementara itu peran pemerintah kecamatan berfungsi sebagai motifator, fasilitator, monitoring dan evaluasi (Fadil, 2013).

Demokratisasi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa demokratisasi adalah keterlibatan mental dan juga emosi seseorang yang tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya, dan karena ingin berhasil sepenuhnya atas setiap kegiatan yang dilakukan akan dapat memunculkan atau menimbulkan rasa memiliki (*sence of belonging*) seseorang atau sekelompok orang, dalam ikut serta menyumbang serta bertanggung jawab atas setiap tindakan yang dilakukan. Demokratisasi masyarakat desa dalam pelaksanaan otonomi desa memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lainnya. Keberhasilan otonomi di desa di satu pihak membutuhkan tingkat demokratisasi masyarakat yang tinggi. Di lain pihak, proses otonomi dapat memberikan kesempatan berdemokratisasi dalam menempatkan kekuatan dan sumber daya menjadi lebih dekat, dan lebih jelas, sehingga mudah diatur oleh pemerintahan desa. Dalam lingkungan dimana budaya demokratisasi masyarakat sangat rendah, otonomi dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan kesempatan yang bersifat rutin dan teratur bagi interaksi masyarakat. Dalam memberdayakan masyarakat desa, selain dilakukan reorientasi peran pemerintah pusat, pemerintah daerah juga secara sistematis dan konsisten melakukan penyadaran terhadap masyarakat desa melalui isu-isu lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Upaya yang dilakukan lebih bersifat partisipatoris sehingga mampu menumbuhkan kemampuan masyarakat lokal.

Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan desa mutlak diperlukan, tanpa adanya demokratisasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa hanyalah menjadikan sebagai objek semata, tetapi harus pula sebagai subyek pembangunan desa tersebut. Terdapat beberapa faktor internal dan faktor eksternal yang turut memengaruhi tingkat demokratisasi berupa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di suatu desa, diantaranya faktor internal berupa: faktor kesadaran warga masyarakat, faktor kemampuan/ketrampilan kerja, dan faktor tingkat pendapatan/penghasilan yang dimiliki warga masyarakat. Sementara faktor eksternal, dapat berupa: faktor peran pemerintah desa dalam pemberian pengarahan bagi masyarakat, faktor pemberian kesempatan atau peluang bagi warga masyarakat, dan faktor ketersediaan peralatan/fasilitas pendukung secara memadai. Tinggi atau rendahnya tingkat demokratisasi masyarakat melalui keterlibatan mereka dalam proses pembangunan di desanya, akan sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh faktor - faktor internal dan faktor eksternal diatas.

Namun dalam realitas yang terjadi, terkadang ditemui masyarakat merasa tidak memiliki dan acuh tak acuh terhadap program pembangunan yang ada. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangunan dengan semangat lokalitas. Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Bertitik tolak pada sejauh mana masyarakat desa dalam pelaksanaan pembangunan desa, terutama di Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah

Hasil observasi awal yang dilakukan padalokasi penelitian ini terkait dengan demokratisasi masyarakat proses pembangunan desa, ditemukan beberapa fenomena atau gejala-gejala sebagai berikut :

1. Keikutsertaan masyarakat dalam proses demokratisasi pembangunan desa tampaknya belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang maksimal.
2. Demokratisasi pembangunan desa dapat diartikan sebagai salah satu unsur penting dalam proses pembangunan dan pencapaian pembangunan desa.

3. Kurang dilakukan kegiatan sosialisasi oleh pihak yang berkompeten tentang demokratisasi proses pembangunan desa.
4. Kurang adanya koordinasi diantara aparat pemerintah desa dengan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan yang berlangsung di desa setempat.

2 Metode Penelitian

Metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang bertujuan memberikan gambaran secara jelas tentang demokratisasi pembangunan di Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah. Penelitian adalah survey yaitu metode melalui pengumpulan data melalui daftar pertanyaan dari sejumlah responden yang dianggap mewakili seluruh populasi.

Pengambilan dalam penelitian ini, digunakan teknik penarikan "*Purposive Sampling*" atau teknik sampel bertujuan, di tujukan kepada Pemerintah desa, yakni :

- 1) Kepala desa dan Sekertaris desa, sebanyak 2 orang.
- 2) Kepala-kepala urusan, sebanyak 4 orang.
- 3) Ketua dan sekertaris BPD sebanyak 2 orang.
- 4) Tokah masyarakat sebanyak 4 orang.
- 5) Tokoh agama sebanyak 2 orang.
- 6) Perwakilan kepala keluarga sebanyak 10 orang.

Dengan demikian Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 24 orang.

3 Hasil dan Diskusi

Demokratisasi Masyarakat Dalam Pembangunan di Desa Wailulu

Pembangunan di suatu desa bisa dikatakan berhasil apabila mampu mengubah cara berpikir, menggali kesadaran baru, membebaskan diri dari berbagai sistem yang menjerat, dan yang lebih utama lagi dapat menemukan kembali rasa percaya diri warga masyarakat. Selama ini banyak program pembangunan yang bersifat *top-down* atau *blue-print* berambisi membuat kegiatan besar dan mahal yang disusun dan dirancang, tanpa mendengarkan dan menggali aspirasi masyarakat sehingga inisiatif masyarakat kurang berkembang dan tidak adanya rasa memiliki oleh masyarakat itu terhadap hasil pembangunan. Banyak sekali hasil pembangunan yang tak terurus dan terlantar karena tidak adanya kepedulian dari masyarakat untuk merawat karena segi manfaat yang rendah.

Penyertaan masyarakat dalam merencanakan, menyusun, melaksanakan, program bahkan sampai pada pemantauan kegiatan akan menumbuhkan kesadaran individu akan pentingnya keikutsertaan dalam proses pembangunan dan akan menghilangkan apatisisme pembangunan. Menggali informasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki untuk menentukan skala prioritas secara bersama menghasilkan sasaran pembangunan yang tepat. Demokratisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa dalam penelitian, dapat dilihat dari empat dimensi berupa: a) keterlibatan masyarakat menyumbang ide/pikiran dalam pembahasan program pembangunan desa, b) keterlibatan menyumbang tenaga, uang dan material dalam mendukung pembangunan desa, c) keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan desa, sertad) keterlibatan warga masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa.

Dari keempat indikator mengenai demokratisasi masyarakat dalam pembangunan desa, dirumuskan sejumlah pertanyaan dan selanjutnya diedarkan kepada responden untuk

memperoleh tanggapan. Tanggapan responden mengenai kondisi keempat indikator dari konsep demokratisasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah, dapat ditampilkan secara berurutan sebagai berikut.

Keterlibatan Dalam Menyumbang Ide/Pikiran

Keterlibatan warga masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan di suatu daerah merupakan salah satu dimensi atau indikator untuk melihat dan mengukur tingkat demokratisasi pelaksanaan program pembangunan di suatu desa. Diharapkan pemerintah desa dan aparat desa di Desa Wailulu dapat memberikan ruang bagi keterlibatan aktif seluruh warga masyarakatnya sebagai wujud dari hak dan kewajiban dalam praktek demokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa tersebut.

Demokratisasi masyarakat dalam pembangunan tidak saja terbatas pada pelaksanaan program pembangunan yang telah ditetapkan, tetapi juga dalam menyumbang ide/pikiran serta proses pengambilan keputusan dan pemilihan atau penetapan program pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Langkah kebijakan pembangunan desa yang dikehendaki semacam itu, dapat memungkinkan warga masyarakat desa untuk dapat secara aktif dan konstruktif secara luas berdemokratisasi dalam tahapan proses pembahasan rencana dan program pembangunan desa, serta tahapan pelaksanaan program pembangunan desa, akan tetapi juga dapat mendatangkan sisi positif yang lain.

Sisi positif yang lain yang diperoleh pemerintah desa dalam proses pembangunan desa tersebut adalah tersalurnya informasi mengenai kebutuhan, harapan atau aspirasi serta kepentingan seluruh lapisan masyarakat desa, serta tumbuhnya rasa memiliki (*sence of belonging*) oleh warga masyarakat terhadap rencana dan program desa yang dibahas bersama, serta tumbuhnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan program pembangunan desa dimaksud dengan kreativitas dan inisiatif warga masyarakat yang pada akhirnya menentukan keberhasilan pelaksanaan program pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh warga masyarakat desa.

Keterlibatan menyumbang ide dalam pelaksanaannya terkhusus di desa Wailulu dilakukan dengan pertemuan formal dan Informal antara masyarakat dan pemerintah desa dalam membahas dan mencari solusi dan menentukan kebijakan. Demokratisasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan warga masyarakat dalam penyampaian ide/pemikiran pada rapat – rapat desa untuk membahas program – program pembangunan desa, berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan dan diolah dari penelitian lapangan, dapat disajikan seperti pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1.
Frekuensi Tanggapan Responden
tentang Keterlibatan Menyampaikan Ide/Pikiran

Responden	Frekuensi	Persentase
Sering	11	45,83
Kadang-kadang	8	33,33
Tidak Pernah	5	20,83
Jumlah	24	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2019

Bedasarkan data yang dipaparkan pada tabel 1 Diatas memberikan gambaran bahwa, jumlah responden mengatakan sering terlibat dalam penyampaian ide/pemikiran pada proses pembahasan program pembangunan desa, sebanyak 11 orang atau 45,83 persen, sementara mereka yang mengatakan kadang-kadang sejumlah 8 orang atau 33,33 persen, dan yang

mengatakan tidak pernah sejumlah 5 orang atau 20,83 persen.

Selanjutnya untuk mengetahui mengenai tingkat kehadiran warga masyarakat dalam penyelenggaraan rapat – rapat yang berlangsung di desa sebagai suatu wujud dari demokratisasi pembangunan desa. Pengembangan demokratisasi melalui keterlibatan masyarakat dalam menyumbang ide/pikiran, dikaji dalam dua penyaluran aspirasi yang dilakukan yaitu dalam bentuk formal dimana dilakukan dalam rapat-rapat desa atau pertemuan formal lainnya, tetapi terhubung tidak semua warga masyarakat dapat memiliki kesempatan untuk ikut dalam rapat desa, maka Pemerintah setempat melakukan pendekatan dalam bentuk informal yaitu pertemuan diluar forum formal, dengan aparat pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh-tokoh masyarakat dalam pengambilan kebijakan ditingkat desa guna menyerap semua aspirasi dari masyarakat guna pengembangan dan pembangunan desa yang berkesinambungan.

Keterlibatan masyarakat dalam menyumbangkan ide/pikiran tidak selalu mudah dilaksanakan, berikut disajikan dalam tabel 12 frekuensi responden dalam mengikuti rapat desa atau pertemuan lainnya, dimana jumlah jawaban responden yang paling banyak adalah mengatakan kadang-kadang mengikuti rapat desa atau pertemuan lainnya berjumlah 13 orang atau sebanyak 54,16 persen, responden yang menjawab sering berjumlah 9 orang atau sebanyak 37,5 persen, dan responden yang menjawab tidak pernah berjumlah 2 atau sebesar 8,33 persen.

Berdasarkan tabel 2 di bawah ini dapat dilihat frekuensi tanggapan responden dalam mengikuti rapat desa sangat kurang, sebagai berikut.

Tabel 2
Frekuensi Responden Mengikuti Rapat Desa Atau Pertemuan Lainnya

Responden	Frekuensi	Persentase
Sering	9	37,5
Kadang-Kadang	13	54,16
Tidak Pernah	2	8,33
Jumlah	24	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2019

Dalam rangka memperoleh konfirmasi dari Kepala Desa Wailulu, maka diadakan pendekatan dan wawancara mengenai keterlibatan warga masyarakat dalam rapat/pertemuan yang diadakan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Kepala Desa Wailulu, bapak Muhammadin Tuharea mengatakan bahwa:

“Dalam proses pembahasan ide/pemikiran mengenai program pembangunan desa di Desa Wailulu, diwadahi dalam pelaksanaan pertemuan formal (rapat desa). Dimana dalam rapat/pertemuan tersebut, tidak semua elemen masyarakat diundang dalam mengikuti rapat desa. Yang diundang oleh pemerintah desa hanya Tokoh Masyarakat, Anggota BPD dan Perwakilan masyarakat”(wawancara pukul 15.00 wit, Agustus 2019).

Selain itu, diadakan pula pendekatan dan wawancara dengan, Bapak Yaman Tuhuteru selaku anggota BPD sekaligus tokoh masyarakat di Desa Wailulu. Hasil wawancara yang diperoleh sebagai berikut:

”Menyangkut soal kehadiran warga masyarakat dalam rapat/pertemuan di desa dalam pembahasan program pembangunan desa, memang seluruh warga masyarakat tidak diundang dalam menghadiri rapat, dengan pertimbangan mereka mempunyai kesibukan masing-masing. Kalau menyampikan aspirasi, bisa melalui ketua kami di jajaran BPD atau tokoh masyarakat (ketua-ketua RT) nanti ketua RT atau kami yang sampaikan dalam suatu rapat”(wawancara pukul 11.00 wit, Agustus 2019).

Tetapi menurut kepala desa Wailulu tidak ada larangan bagi masyarakat untuk ikut dalam rapat. Asumsi dari hanya beberapa elemen yang diundang didasarkan bahwa tokoh masyarakat, anggota BPD dan perwakilan masyarakat adalah karena mereka sebagai penjawantahan dari masyarakat desa itu,

disamping karena mereka memiliki kemampuan untuk menghimpun, menyerap dan menyampaikan aspirasi dari masyarakat.

Keterlibatan Menyumbang Tenaga, Uang, dan Material

Keterlibatan warga masyarakat dalam memberikan sumbangan atau menyumbang tenaga, uang dan material untuk mendukung jalannya pelaksanaan program pembangunan desa, merupakan salah satu wujud atau manifestasi dari proses demokratisasi pembangunan di suatu desa, termasuk pada desa Wailulu. Keterlibatan menyumbang tenaga, uang dan material oleh warga tersebut, dalam prakteknya diperoleh atas komitmen dan kesadaran warga masyarakat dalam mendukung proses pembangunan desa yang berlangsung dan dilaksanakan dengan semangat gotong rorong dan kebersamaan, akibat telah diberikan penghargaan kepada warga masyarakat atau perwakilan warga dalam menghadiri rapat – rapat atau pertemuan – pertemuan yang telah dilaksanakan.

Menjadi tugas dan kewajiban Kepala desa dan aparatnya untuk dapat mendorong warga masyarakat agar memiliki perhatian, komitmen dan kesadaran untuk turut terlibat dalam memberikan sumbangan tenaga, uang, dan materil dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan desa yang telah disepakati dan ditetapkan sebelumnya.

Keterlibatan Masyarakat Menyumbang Tenaga

Keterlibatan menyumbang tenaga dalam hal ini diwujudkan lewat keikutsertaan masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Mereka menyumbangkan tenaga untuk pembangunan seperti ikut serta membuat jalan, membuat jembatan, membangun rumah dan yang lainnya secara ikhlas tanpa upah. Bahkan tak jarang demi keikutsertaannya mereka rela untuk tidak pergi kesawah atau kekebun. Bentuk demokratisasi semacam ini adalah merupakan bentuk demokratisasi yang paling tinggi. Kontribusi mereka lewat sumbangan tenaga dalam hal ini juga bisa dikatakan sebagai aspek dominan dalam keberhasilan pembangunan. Umumnya mereka semuanya ikut terlibat dalam pelaksanaan pembangunan tanpa kecuali. Secara teknis sumbangan tenaga demikian ini biasanya dilakukan secara gradual, ataupun terjadwal sehingga tidak ada satupun anggota masyarakat yang tertinggal dalam menyumbangkan tenaganya. Apabila masyarakat tidak bisa menyumbangkan tenaganya, biasanya masyarakat memberikan ganti rugi yang berwujud pemberian makan ataupun uang sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Guna mengetahui tanggapan responden mengenai tingkat keterlibatan warga masyarakat dalam menyumbang tenaga pada pelaksanaan kegiatan pembangunan desa, di Desa Wailulu dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini.

Tabel 3
Keterlibatan Masyarakat Menyumbang Tenaga

Responden	Frekuensi	Persentase
Sering	19	79,16
Kadang-kadang	5	20,83
Tidak Tahu	-	-
Jumlah	24	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2019

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat demokratisasi responden dalam bentuk tenaga sangat aktif dimana responden yang menjawab Sering sebanyak 79,16 persen, dan 5 orang responden yang menjawab kadang atau 20,83 persen. Sedangkan tidak ada responden yang menjawab tidak tahu. Dari tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam

bentuk tenaga terbilang Baik, dimana keinginan untuk saling bekerja sama dan tolong menolong (gotong royong) masih sangat erat. Responden yang menjawab sering sebagian besar beralasan karena itu merupakan kewajiban bersama dan merupakan bentuk demokratisasi yang mudah tanpa mengeluarkan uang, adapun responden yang menjawab merasa malu jika tidak ikut ambil bagian dalam menyumbangkan tenaganya. Dari beberapa alasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran masyarakat desa Wailulu dalam mengikuti demokratisasi dalam bentuk tenaga masih tinggi. Adapun responden yang menjawab jarang disebabkan karena punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak tahu.

Berikut kutipan salah satu wawancara dengan warga masyarakat desa Wailulu bapak Wahid tentang demokratisasi dalam pembangunan desa melalui keterlibatan warga masyarakat dalam bentuk sumbangan tenaga, sebagai berikut:

"Keterlibatan dalam bentuk menyumbang tenaga merupakan hal yang bisa kami berikan untuk pembangunan desa Wailulu karena jika diminta memberikan yang lain sangat susah bagi kami (uang) dan juga semua proses pelaksanaan program pembangunan desa difasilitasi oleh desa melalui APBD desa dan ADD" (wawancara pukul 10.00 wit, Agustus 2019).

Keterlibatan Masyarakat Menyumbang Uang

Dari sisi demokratisasi pembangunan desa yang lainnya, adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan desa dengan bentuk menyumbang uang. Selama ini dana-dana pembangunan yang ada adalah secara swadaya dan APBD dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan desa, oleh warga masyarakat jarang diberikan beban atau tanggungan dari pemerintah desa dalam bentuk uang, karena semua kegiatan proses pembangunan desa difasilitasi dengan dana desa. Untuk mengetahui tanggapan responden tentang keterlibatan masyarakat dalam menyumbang uang pada pembangunan di desa Wailulu, dilihat pada tabel 4 berikut ini.

Tabel 4
Keterlibatan Masyarakat Dalam Bentuk Uang

Responden	Frekuensi	Persentase
Sering	1	4,16
Kadang-kadang	3	12,5
Tidak Pernah	20	83,33
Jumlah	24	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2019

Dari tabel 4 diatas tentang demokratisasi responden dalam bentuk uang dapat dilihat bahwa responden yang menjawab kadang-kadang dan tidak pernah menempati peringkat terbanyak dimana responden yang menjawab "jarang" sebanyak 12,2 persen dan tidak pernah sebanyak 83,33 persen. Tingkat keterlibatan dalam bentuk uang sangat berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat dimana responden yang menjawab kadang - kadang dan tidak pernah beralasan karena seluruh proses pelaksanaan program pembangunan desa ditanggung oleh pemerintah desa dengan menggunakan dana desa (ADD) atau APBD.

Keterlibatan Menyumbang Material

Sedangkan untuk partisipasi dalam wujud bahan material, adalah dilakukan oleh orang-orang yang notabeneanya adalah yang berkemampuan cukup dalam segi finansial. Seperti perangkat desa ataupun orang-orang yang dipandang kaya dalam masyarakat desa setempat. Mereka umumnya dimintai atau dengan suka rela menyumbangkan material bahan bangunan untuk melakukan kegiatan program pembangunan desa. Agar mengetahui tanggapan responden mengenai keterlibatan masyarakat dalam bentuk sumbangan material pada pembangunan desa

di Desa Wailulu, dapat dilihat pada tabel 5 berikut.

Tabel15.

Keterlibatan Masyarakat Dalam Bentuk Material

Responden	Frekuensi	Persentase
Sering	3	12,5
Kadang-Kadang	4	16,66
Tidak Tahu	17	70,83
Jumlah	24	100

Sumber Data ; Hasil Olahan Kuisisioner, Agustus 2019

Dari tabel 5 diatas tentang keterlibatan responden dalam bentuk material dapat dilihat bahwa responden yang menjawab kadang-kadang dan tidak tahu menempati peringkat terbanyak dimana responden yang menjawab kadang-kadang sebanyak 16,66 persen dan tidak tahu sebanyak 70,83 persen. Tingkat partisipasi dalam bentuk material sangat jarang atau tidak pernah karena seluruh material dalam proses pelaksanaan program pembangunan desa difasilitasi oleh pemerintah desa.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan mengenai keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa di Desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah dengan menggunakan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa:

Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wailulu yaitu dilihat keempat indikator,yaitu keterlibatan menyumbang ide/pikiran, keterlibatan menyumbang tenaga,uang dan material, keterlibatan dalam pelaksanaan program pembangunan desa, dan keterlibatan dalam pengawasan pelaksanaan program pembangunan desa. dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi warga masyarakat di desa Wailulu Kecamatan Seram Utara Barat Kabupaten Maluku Tengah sangat baik. Sedangkan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Wailulu adalah: Faktor internal yang meliputi (faktor kesadaran masyarakat, tingkat kemampuan/kecakapan masyarakat, tingkat pendapatan/penghasilan masyarakat). Faktor eksternal yang meliputi (peran pemerintah desa dalam mengarahkan masyarakat, kesempatan/ peluang masyarakat, dan fasilitas/peralatan pendukung).

Referensi

- Fendri, A. (2011). Perbaikan sistem hukum dalam pembangunan hukum di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Fadil, F. (2013). Partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan Kotabaru Tengah. *Jurnal Ilmu Politik & Pemerintahan Lokal*, 2(2).
- Haridison, A. (2013). Pembangunan Politik: Demokrasi, Governace dan Supremasi Hukum. *Jurnal Administrasi Publik, FISIP Universitas Palangka Raya, ISSN, 2337-4985*.
- Karsidi, R. (2001). Paradigma baru penyuluhan pembangunan dalam pemberdayaan masyarakat. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 2(1), 115-125.
- Lubis, A. (2009). Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. *Jurnal Tabularasa*, 6(2), 181-190.
- Lebetubun, J. (2022). Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan di Ohoi Elaar Lamagorang Kecamatan Kei Kecil Timur Selatan Maluku Tenggara. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 28-37.
- Prawitno, A., Ali, F., & Rusli, A. M. (2011). Demokratisasi dalam Pelaksanaan Pembangunan: Studi tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan di Desa Tonasa Kecamatan

- Kabupaten Gowa. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 4(1), 45-52.
- Rosidin, U. (2019). Partisipasi Masyarakat Desa dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 4(1), 168-184.
- Soebagio, H. (2008). Implikasi Golongan Putih dalam Perspektif Pembangunan Demokrasi di Indonesia. *Sumber*, 21(8).
- Winarno, B. (2005). Otonomi, Demokratisasi, dan Pembangunan Daerah. *Dialogue JIAKP*, 2(1).
- Wance, M., Muhtar, M., & Kaliky, P. I. (2020). PKM Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan Negeri Hila Kabupaten Maluku Tengah. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 229-338.
- Witianti, S. (2016). Demokrasi dan Pembangunan. *Jurnal Wacana Politik*, 1(1), 71-76.